

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan pidana dalam memberikan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ataupun kelompok sering masih terjadi di negara Indonesia. Perbuatan pidana seperti ini di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan informasi bohong ataupun ujaran kebencian. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, mengatakan bahwa:

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan secara berlanjut”.*

Berdasarkan hal ini maka perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, di mana dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU ITE, mengatakan bahwa:

*“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Penjatuhan suatu putusan pidana pada Pengadilan Negeri bukanlah suatu putusan yang semata-mata berakhir pada Pengadilan Negeri, namun dapat pula melakukan upaya hukum, dengan bahwa apabila terdakwa atau penuntut

umum tidak menerima putusan pengadilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHP, yang mengatakan bahwa:

*“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding, atau kasasi atau hak pidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal sertamemuat cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan upaya hukum tersebut dapat berupa perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, hal ini menunjukkan hukum memberikan hak terhadap terpidana maupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Kasus penyebaran informasi saat ini marak terjadi di Indonesia bahkan di luar Indonesia, salah satu yang terjadi saat ini adalah dengan melibatkan, Alnoldy Bahari, dari kronologi permasalahan yang terjadi berawal dari terdakwa Alnoldy Bahari Als Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 atau masih dalam waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Kp.Gadok Rt.011 Rw.005 Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab. Pandeglang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya saksi Solihin Bin Muhamad Abdullah (pelapor) yang mengetahui ketika sedang berada di rumah orang tuanya di Kp.Gadog Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab. Pandeglang menerima kiriman WhatsApp dari temannya yang saksi Solihin Bin Muhamad Abdullah lupa namanya pada tanggal, bulan lupa namun pada akhir tahun 2016 dimana status dari facebook milik Alnoldy Bahari (Terdakwa) berisikan kalimat yang bersifat penodaan terhadap suatu agama denganbeberapa kalimat postingan seperti tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2017 sekira pukul 09.41 WIB saksi solihin (pelapor) menyuruh saksi nuhrawi bin suhdi untuk memindahkan file screenshot (tangkapan layar) yang berisikalimat: “aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah swt, bila belum melihat allah maka anda adalah saksi palsu. “saya islam dan saya benar–benar bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah, saya telah melihat allah.kamu?, diunggah dalam akun facebook milik Terdakwa ke Handphone milik saksi pelapor.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 07.30 WIB. Saksi solihin (pelapor) memindahkan screenshoot yang berada di Handphone miliknya melalui Bluetooth ke dalam laptop.Kemudian saksi pelapor mencetak kalimat-kalimat postingan terdakwa. Lalu pada pukul 09.00 WIB Saksi SolihiN membawa hasil cetakan screenshoot ke rumah orang tuanya di kp. Gadog Desa Cikadu Kec. Cibitung.Sesampainya saksi dirumah orang tuanya, saksi

SOLIHIN melihat beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang terdiri dari Saksi H.Bustomi alias H.Entom (tokoh agama), Saksi Solihin Bin Muhamad Abdullah (masyarakat), Sdr.Bahri (Babinsa desa Cikadu), Saksi K.H.Khaerudin (tokoh agama), Saksi Muhamad Abdullah (masyarakat), Saksi Encep Komarudin (Ketua MUI Kec. Cibitung) serta beberapa tokoh masyarakat lainnya berkumpul untuk membahas hasil screen shoot postingan terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut adalah permohonan untuk meminta mengamankan Terdakwa beserta asset atau barang-barang yang berada dirumahnya. dikhawatirkan masyarakat kp. Gadog tersinggung dan marah serta resah sebab terdakwa menyinggung agama Islam dengan postingan yang terdakwa buat di akunnya facebooknya.

Menurut saksi Muhamad Abdullah Bin Mail dari hasil musyawarah tersebut menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat menyimpulkan kata-kata unggahan/postingan terdakwa dalam akun facebook miliknya berupa: aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah swt, bila belum melihat alloh, maka anda adalah saksi palsu... saya islam dan saya benar-benar bersaksi bahwa tiada tuhan selain alloh. saya melihat alloh. kamu?tulisan tersebut dikategorikan sebagai penodaan agama islam. Menurut saksi H. Bustomi als H. Entom Bin H. Subki yang merupakan tokoh masyarakat dan memimpin pengajian di Mesjid Al-Istijar Kp. Gadog Desa Cikadu Kec. Cibitung dan saksi H. Hapidz Bin Alm. H. Subki yang juga merupakan tokoh masyarakat dan agama: sesuai dengan keterangan dalam kitab Fathul majid/Tauhid berbunyi barang siapa yang mengaku melihat

Alloh, sewaktu di dunia dalam keadaan tidak tidur, maka tidak diragukan bahwa itu kufur ( orang keluar dari agama islam ) jadi kesimpulannya yang mengaku melihat Alloh itu keluar dari hukum islam dan termasuk penghinaan terhadap agama Islam.

Selanjutnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl, dengan terdakwa atas nama Arnoldy Bahari, di mana Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana menyalahgunakan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, diancam pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun penjara. Berdasarkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada Pengadilan Negeri tersebut sehingga terdakwa tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dan mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 26/Pid/2018/PT.BTN, dijatuhkan putusan pidana dengan ancaman pidana penjara 3 Tahun. Setelah dijatuhkan putusan di tingkat Pengadilan Tinggi tersebut, penuntut umum tidak menerima putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan mengajukan permohonan upaya kasasi, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018, dijatuhkan ancaman pidana 5 tahun penjara. Oleh sebab itu, berdasarkan apa yang telah diterangkan dan dijelaskan tersebut maka penulis akan menerangkan dalam bentuk tabel, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Tabel.1  
Putusan Tindak Pidana ITE Pengadilan Negeri-Peradilan Mahkamah Agung

No	No. Putusan	Terdakwa	Amar Putusan
1.	28/Pid.Sus/2018/PN.Pd 1	Arnoldy Bahari	<p>1. Menyatakan terdakwa Arnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Bin Alik Hanal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 Tahun.</p>
2.	26/Pid/2018/PT.BTN	Arnoldy Bahari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan banding dari penasihat hukum terdakwa;</li> <li>• Memperbaiki putusan Pengadilan Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pd1, dengan amar putusan dijatuhi:</li> </ul> <p>1. Menyatakan terdakwa Arnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Bin Alik Hanal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 Tahun.</p>
3.	3086 K/Pid.Sus/2018	Arnoldy Bahari	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/ penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan Pemohon Kasasi II/ terdakwa Arnoldy Bahari alias Ki Ngawur Bin Alik Hanal tersebut;</p> <p>2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/Pid/2018/PT.BTN, tanggal 19 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pd1 tanggal 30 April 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.</p>

Sumber Data: Direktori Putusan Tahun 2020

Berdasarkan data Tabel. 1 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, sebagaimana pada Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, dan pada Pengadilan Tinggi Banten divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun, serta pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Agung menvonis terdakwa selama 5 tahun. Dengan hal ini merupakan suatu perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan hal ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah dengan judul penelitian adalah “KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka, penulis pun menguraikan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Apa Dasar Pertimbangan Hakim sehingga terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menyebarkan Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **C.1 Tujuan dari penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim sehingga terjadi disparitas penjatuhan hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menyebarkan Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian”.

## C.2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini dimaksudkan bahwa penulis ingin memberikan suatu prosedur atau proses berdasarkan tahapan-tahapan mengenai pertimbangan pada setiap tingkat pengadilan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan.

### b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini dimaksudkan bahwa penulis berharap dapat memberikan suatu teori-teori dasar tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan maupun teori-teori yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dan penjatuhan pidana oleh Hakim dalam kasus tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, dan dilakukan dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lainnya yang terdapat hubungannya dengan judul skripsi ini. Paling tidak, judul yang diajukan belum pernah diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa penelitian ini baru dilakukan oleh penulis dengan judul.

**“KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN  
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN  
INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN”**

Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Yan Pieter Rumahlaiselan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, **“DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN JAKARTA PUSAT”**, dengan permasalahan :

“Mengapa penjatuhan Putusan terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin berbeda satu dengan yang lainnya”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh Yan Pieter Rumahlaiselan sangat berbeda dengan apa yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulisan yang dilakukan oleh penulis asli.